



PUTUSAN

Nomor :33/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Srinoto als Gondrong Bin Sutikno Alm.;
Tempat lahir : Lamongan (Jatim);
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kujan RT. 005, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 dan diperpanjang mulai tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa Srinoto als Gondrong Bin Sutikno Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2023 s/d tanggal 14 Pebruari 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK



7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d tanggal 15 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tanggal 23 November 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm) bersama-sama dengan saksi Puput Tri Waluyo Als Puput Bin Sukino (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm) menghubungi saksi Puput Tri Waluyo Als Puput Bin Sukino (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Puput *"Put, ini ada barang mau apa ndak?"* lalu saksi Puput menjawab *"Berapa Per Gram?"* dijawab oleh terdakwa *"Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu"*, lalu saksi Puput menjawab *"Ya udah kapan kita berangkat kesana"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"Terserah kamu, kamu bisanya kapan, aku ikut kamu aja"* lalu saksi Puput menjawab *"Yaudah, kalau nanti malam gimana"* lalu dijawab oleh terdakwa *"Yaudah oke, nanti malam kita otw kesana"* lalu saksi Puput menjawab *"Oke"*. Selanjutnya, sekitar Pukul 20.00 WIB, saksi Puput pergi ke rumah terdakwa,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Puput bersama dengan terdakwa berangkat ke Kab. Pangkalan Bun. Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIB, saksi Puput bersama dengan terdakwa tiba di dekat bundaran Pancasila Kab. Pangkalan Bun. Selanjutnya, saksi Puput melihat terdakwa menghubungi Sdr. Abid (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Abid (DPO) dengan menggunakan sepeda motor setelah itu saksi Puput melihat Sdr. Abid (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran Kristal putih dengan berat kurang lebih 2,5 (du koma lima) gram yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih kepada saksi Puput kemudian saksi Puput menyerahkan uang kepada Sdr. Abid (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sisa kekurangan pembayarannya sebesar Rp.975.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) akan dilunasi setelah shabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Puput pulang ke Kota Nanga Bulik, Kab. Lamandau. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Puput tiba di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Desa Kujan RT.010, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Puput membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang telah di beli di Pangkalan Bun tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dan pada saat itu saksi Puput mengatakan kepada terdakwa "Kamu mau berapa?" dijawab oleh terdakwa "Terserah, setengah atau satu gram ndak apa-apa" lalu dijawab oleh saksi Puput "Yaudah, aku kasih satu gram aja ndak apa-apa ya" lalu dijawab oleh terdakwa "Yaudah, ndak apa-apa". Selanjutnya saksi Puput menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada terdakwa setelah itu saksi Puput pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WIB saksi Puput mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kebun sawit milik PT. Menthobi dan membagi sisa shabu yang dimiliki oleh saksi Puput menjadi 11 (sebelas) paket yang rencananya akan saksi Puput jual kepada siapa saja yang mau membeli dari saksi Puput. Selanjutnya sekitar Pukul 14.00 WIB, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Desa Kujan RT.010, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dicurigai ada memiliki narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya menuju ke alamat lokasi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan melakukan penggerebekkan di rumah tersebut. Pada saat penggerebekkan tersebut dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi Patlan Bin Suharni dan pada saat pengeledahan rumah tersebut, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan (1) buah pipet plastik warna hitam di dalam kotak plastik warna bening diatas meja yang ada di dalam kamar tidur, setelah itu saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah mengamankan seseorang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan menginterogasi kepada terdakwa, lalu didapatkan informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan dari saksi Puput. Selanjutnya, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru gelap, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penyelidikan terhadap saksi Puput. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB saksi Puput pergi kerumah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, sesampainya di rumah terdakwa. Saksi Puput masuk ke rumah terdakwa, tidak beberapa lama kemudian saksi Puput ditangkap oleh saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya. Kemudian saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Puput dengan disaksikan oleh saksi Sunaryo, S.Pd Bin Neker (Alm), pada saat pengeledahan tersebut saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna biru gelap dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di dalam tas pinggang milik



saksi Puput. Selanjutnya saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap alat angkut atau kendaraan milik saksi Murtiyah Binti Bambang Priyadi yang digunakan oleh saksi Puput, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Polisi KH 4641 RK dan Pihak Kepolisian menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih di dalam *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Puput bawa tersebut setelah itu saksi Puput beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 80/11145/2022 tanggal 08 September 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 511/LHP/IX/PNBP/2022, tanggal 10 September 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di				

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm) bersama-sama dengan saksi Puput Tri Waluyo Als Puput Bin Sukino (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm) menghubungi saksi Puput Tri Waluyo Als Puput Bin Sukino (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Puput "Put, ini ada barang mau apa ndak?" lalu saksi Puput menjawab "Berapa Per Gram?" dijawab oleh terdakwa "Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu", lalu saksi Puput menjawab "Ya udah kapan kita berangkat kesana" kemudian dijawab oleh terdakwa "Terseher kamu, kamu bisanya kapan, aku ikut kamu aja" lalu saksi Puput menjawab "Yaudah, kalau nanti malam gimana" lalu dijawab oleh terdakwa "Yaudah oke, nanti malam kita otw kesana" lalu saksi Puput menjawab "Oke". Selanjutnya, sekitar Pukul 20.00 WIB, saksi Puput pergi ke rumah terdakwa, setelah itu saksi Puput bersama dengan terdakwa berangkat ke Kab. Pangkalan Bun. Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIB, saksi Puput bersama dengan terdakwa tiba di dekat bundaran Pancasila Kab. Pangkalan Bun.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi Puput melihat terdakwa menghubungi Sdr. Abid (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu tidak beberapa lama kemudian datang Sdr. Abid (DPO) dengan menggunakan sepeda motor setelah itu saksi Puput melihat Sdr. Abid (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran Kristal putih dengan berat kurang lebih 2,5 (du koma lima) gram yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih kepada saksi Puput kemudian saksi Puput menyerahkan uang kepada Sdr. Abid (DPO) sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sisa kekurangan pembayarannya sebesar Rp.975.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) akan dilunasi setelah shabu tersebut laku terjual, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Puput pulang ke Kota Nanga Bulik, Kab. Lamandau. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Puput tiba di rumah terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Desa Kujan RT.010, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Puput membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang telah di beli di Pangkalan Bun tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dan pada saat itu saksi Puput mengatakan kepada terdakwa "Kamu mau berapa?" dijawab oleh terdakwa "Terserah, setengah atau satu gram ndak apa-apa" lalu dijawab oleh saksi Puput "Yaudah, aku kasih satu gram aja ndak apa-apa ya" lalu dijawab oleh terdakwa "Yaudah, ndak apa-apa". Selanjutnya saksi Puput menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada terdakwa setelah itu saksi Puput pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar Pukul 11.00 WIB saksi Puput mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kebun sawit milik PT. Mentobi dan membagi sisa shabu yang dimiliki oleh saksi Puput menjadi 11 (sebelas) paket yang rencananya akan saksi Puput jual kepada siapa saja yang mau membeli dari saksi Puput. Selanjutnya sekitar Pukul 14.00 WIB, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan Simpang Sepaku Desa Kujan RT.010, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng dicurigai ada memiliki narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya menuju ke alamat lokasi tersebut dan melakukan penggerebekkan di rumah tersebut. Pada saat penggerebekkan tersebut dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi Patlan Bin Suharni dan pada saat penggeledahan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan (1) buah pipet plastik warna hitam di dalam kotak plastik warna bening diatas meja yang ada di dalam kamar tidur, setelah itu saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah mengamankan seseorang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan menginterogasi kepada terdakwa, lalu didapatkan informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan dari saksi Puput. Selanjutnya, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru gelap, dan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penyelidikan terhadap saksi Puput. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB saksi Puput pergi kerumah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, sesampainya di rumah terdakwa. Saksi Puput masuk ke rumah terdakwa, tidak beberapa lama kemudian saksi Puput ditangkap oleh saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya. Kemudian saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Puput dengan disaksikan oleh saksi Sunaryo, S.Pd Bin Neker (Alm), pada saat penggeledahan tersebut saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya menemukan 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna biru gelap dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di dalam tas pinggang milik saksi Puput. Selanjutnya saksi Brigadir Polisi Rahmat Kafillah dan saksi Brigadir Polisi Satu Vebry Guntara bersama dengan anggota Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat angkut atau kendaraan milik saksi Murtiyah Binti Bambang Priyadi yang digunakan oleh saksi Puput, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Polisi KH 4641 RK dan Pihak Kepolisian menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih di dalam *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang saksi Puput bawa tersebut setelah itu saksi Puput beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 80/11145/2022 tanggal 08 September 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 511/LHP/IX/PNBP/2022, tanggal 10 September 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK., tanggal 1 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK., tanggal 1 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PID.SUS/2023/PT PLK., tanggal 1 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor Perkara PDM-87/LMD/11/2022., tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat kotor total keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam.
- 1(satu) buah handphone merk VIVO warna biru gelap Imei : 860992059501475 No. HP : 085391989692.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening.
- 1(satu) botol kecil urine milik Sdr. SRINOTO Als GONDRONG Bin SUTIKNO (Alm).
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Dirampas Untuk Negara
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Naga Bulik Nomor 81/Pid.Sus / 2022/PN Ngb., tanggal 11 Januari 2023 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Srinoto als Gondrong Bin Sutikno Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,11 (nol koma satu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, dengan berat kotor total keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam;
 - 1(satu) buah *handphone* VIVO warna biru gelap, IMEI: 860992059501475, Nomor HP.085391989692;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 dan Tanggal 17 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Ngb., tanggal 11 Januari 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 19 Januari 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Terdakwa, tanggal 16 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 24 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan dan Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum, tanggal 24 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 24

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengajukan memori bandingnya mengajukan alasan sebagai mana tercantum dalam berkas perkara yang selanjutnya memohon agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembelaan Terdakwa yaitu seringan-ringan nya karena terdakwa sangat keberatan atas ponis yang telah dijatuh oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan alasan terdakwa hanya sebagai pemakai dan dibandingkan dengan terdakwa lain yang lebih ringan dan telah diajukan tanggal 17 Mei 2022 :

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan alasan alasan antara lain menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga selanjutnya memohon agar putusan dijatuhkan :

1. Menyatakan terdakwa **Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor masing-masing 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram
 - dan berat kotor total keseluruhan 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru gelap Imei : 860992059501475 No. HP : 085391989692.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening.
 - 1 (satu) botol kecil urine milik Sdr. SRINOTO Als GONDRONG Bin SUTIKNO (Alm).
 - **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - **Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut-turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 81/Pid.Sus / 2022/PN Ngb hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat dan telah tepat serta benar, sehingga dapat dipertahanan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Ngb tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Ngb yang diputus pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN.Ngb, yang diputus pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 atas nama Terdakwa **Srinoto Als Gondrong Bin Sutikno (Alm)** telah tepat dalam pertimbangan Hukumnya dan tidak ada yang yang dilanggar sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi Puput Tri Waluyo als Puput Bin Sukino bersama-sama berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Abid sebanyak 2,5 g (dua koma lima gram) dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/gram lalu Saksi Puput Tri Waluyo als Puput Bin Sukino membayarkan kepada Sdr. Abid uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayar nanti setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual sehingga hal tersebut terdakwa terbukti sebagai Pembeli ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada memuat hal-hal baru serta tidak cukup berasalan menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sementara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang Penuntut Umum ajukan yang terbukti dakwaan Pertama sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman bagi seorang Penjual dan Hukuman yang dijatuhkan tidak membuat efek jera dan tidak memberikan pembelajaran bagi masyarakat maka keberatan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat dan karenanya haruslah ditolak, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama perlu tetap dipertahankan dan karenanya harus dinyatakan dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27(1),(2). Pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 241 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 81/Pid.Sus / 2022/PN.Ngb, yang diputus pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 oleh kami NAWAJI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Ketua Majelis dengan ABDUL WAHIB, S.H.,M.H. dan SUHARNO, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 01 Pebruari 2023 Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Ahmad Gazali S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ABDUL WAHIB, S.H.,M.H

NAWAJI S.H.

SUHARNO, S.H.,MH

Panitera Pengganti

AHMAD GAZALI, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)